



PUTUSAN
Nomor 86/Pid.B/2024/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : Gusti Kade Putra Yasa Alias Gus Ade;
2. Tempat Lahir : Jembrana;
3. Umur / : 27 Tahun / 05 September 1997;
- Tanggal Lahir
4. Jenis : Laki-laki;
- Kelamin
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat : BR. Tengah, DS. Mendoyo Dangin TUKAD,
- Tinggal : KEC. Mendoyo, KAB. Jembrana, PROV. Bali;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Gusti Kade Putra Yasa Alias Gus Ade ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 10 November 2024;

Terdakwa memilih untuk menghadap sendiri di dalam perkara *a quo*;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 86/Pid.B/2024/PN Nga tanggal 13 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2024/PN Nga tanggal 13 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan dengan Nomor Register Perkara : PDM-541/N.1.16/Eoh.2/07/2024, tertanggal 17 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **GUSTI KADE PUTRA YASA alias GUS ADE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam surat Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **GUSTI KADE PUTRA YASA alias GUS ADE** berupa Pidana Penjara selama **10 (sepuluh)** bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan .
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Catatan Laporan Harian Omah Rental Jembrana
 - 1 (satu) lembar STNK No.:01666310.C atas nama LILIK UMI LATIFAH, S.E., M.M., dengan alamat : Jl. Anyelir Kav.1/6 Kel. Baler Bale Agung Negara Kab. Jembrana;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari MAMAN FATUROHMAN uang sejumlah Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah) untuk pembayaran Pembelian Motor Honda Beat Tahun 2019 DK-5005-ZM, tertanggal 01-06-2023, tercantum tanda tangan atas nama LILIK UMI LATIFAH;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan an MAMAN FATUROHMAN tertanggal 22 Maret 2024, tercantum tanda tangan atas nama LILIK UMI LATIFAH, S.E., M.M. selaku Saksi.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor dengan identitas Merk Honda, Tipe Beat, Tahun 2019, Warna Biru Putih, No.Pol.: DK-5005-ZM,

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Rangka.: MH1JM2121KK373912, No.Mesin.: JM21E2351517

berserta 1 (satu) buah Kunci Kontaknya;

- 1 (satu) lembar printout screenshot transfer berhasil uang sejumlah Rp1.000.000,00, tanggal 29 Juni 2023 pukul 17.58 WIB, Penerima atas nama GUSTI KADE PUTRA YASA, Bank BRI dengan No.Rekening : 012-501-037606500.

Dikembalikan kepada saksi MAMAN FATUROHMAN.

- 1 (satu) buah KTP atas nama GUSTI KADE PUTRA YASA dengan NIK.5101020509970001;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan pada pokok untuk dijatuhi hukuman yang lebih ringan dari pada tuntutan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa memiliki seorang anak yang masih di bawah umur yang butuh kasih sayang orang tua;
- Bahwa Terdakwa pertama kali melakukan tindak pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya adalah Penuntut Umum tetap pada Surat Tuntutan yang telah disampaikan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah Terdakw tetap pada permohonan yang telah disampaikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan dengan Nomor Register Perkara : PDM-541/N.1.16/Eoh.2/07/2024, tertanggal 13 Agustus 2024 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa **GUSTI KADE PUTRA YASA alias GUS ADE** hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira jam 11.00 wita atau setidaknya-tidaknya masih dalam bulan Juni 2023 bertempat di tempat usaha rental “**OMAH RENTAL JEMBRANA**” milik saksi MAMAN FATUROHMAN Jalan Udayana Nomor 80 Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang mengadili, **melakukan**

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 Terdakwa menuju tempat usaha rental “OMAH RENTAL JEMBRANA” milik saksi MAMAN FATUROHMAN Jalan Udayana Nomor 80 Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda, Tipe Beat, Tahun 2019, Warna Biru Putih, No.Pol.: DK-5005-ZM, No.Rangka. : MH1JM2121KK373912, No.Mesin. : JM21E2351517 dari Saksi MAMAN FATUROHMAN dengan batas waktu sewa sampai dengan tanggal 29 Juni 2023 ;
- Bahwa pada pertengahan masa sewa yang diperjanjikan tepatnya tanggal 27 Juni 2023 terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor yang disewanya kepada seseorang yang bernama TU BIANG SALON BONITA yang berdomisili di Gria Mambal yang beralamat di Banjar Anyar Desa Batuagung Kecamatan Jembrana, Kab. Jembrana dengan nilai gadai sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan saksi MAMAN FATUROHMAN selaku pemilik yang sah ;
- Bahwa pada saat jangka waktu sewa habis (tanggal 29 Juni 2023) sekira jam 11.00 WITA Terdakwa kembali mendatangi Omah Rental Jembrana guna mengembalikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor tersebut, namun sesampainya di rumah saksi MAMAN FATUROHMAN Terdakwa menyampaikan niatnya kepada Saksi MAMAN FATUROHMAN untuk menyewa kembali 1 (satu) Unit Sepeda Motor tersebut selama 1 (satu) bulan dengan alasan akan dipergunakan sebagai transportasi bekerja di daerah Kota Denpasar, dimana setelah 1 (satu) Unit Sepeda Motor tersebut dikuasai kembali oleh terdakwa kemudian terdakwa langsung menyerahkan lagi 1 (satu) Unit Sepeda Motor tersebut kepada TU BIANG SALON BONITA karena Terdakwa belum mengembalikan uang gadai kepada TU BIANG SALON BONITA ;
- Bahwa setelah mengembalikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor tersebut kepada TU BIANG SALON BONITA masih pada hari yang sama sekira jam 13.30 WITA bertempat di Lingkungan Mertasari Kelurahan Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana Terdakwa bertemu dengan Saksi I GEDE AGUS SUDEWA alias PAK AGUS KROSOK, dimana pada saat tersebut Terdakwa meminta bantuan untuk dipinjamkan uang dengan

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata **“PAK AGUS, PINJAM DULU UANG 3 JUTA PAKEK TEBUS SEPEDA MOTOR, SEPEDA MOTOR PAMAN, SAYA GADAI 2 JUTA DI RENTENIR BATUAGUNG. NANTI SEPEDA MOTOR ITU PAK AGUS BAWA DAH DULU PAKAI JAMINAN. BULAN DEPAN TANGGAL 29 SAYA KEMBALIKAN UANGNYA”**. dan saksi I GEDE AGUS SUDEWA alias PAK AGUS KROSOK bersedia memberikan pinjaman uang dimana jam 14.00 WITA Terdakwa bersama dengan Saksi I GEDE AGUS SUDEWA Alias PAK AGUS KROSOK datang ke Grya Mambal yang beralamat di Banjar Anyar Desa Batuagung Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana dan sesampainya di depan Grya Mambal tersebut Saksi I GEDE AGUS SUDEWA Alias PAK AGUS KROSOK menyerahkan uang pinjaman kepada Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara Tunai, yang mana selanjutnya sebagian uang pinjaman tersebut Terdakwa gunakan untuk menebus gadai 1 (satu) Unit Sepeda Motor tersebut dari TU BIANG SALON BONITA, untuk selanjutnya Terdakwa serahkan kepada Saksi I GEDE AGUS SUDEWA Alias PAK AGUS KROSOK;

- Bahwa masih pada hari yang sama tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 18.30 WITA Terdakwa kembali menghubungi Saksi I GEDE AGUS SUDEWA Alias PAK AGUS KROSOK via telepon menyampaikan menambah pinjaman dengan jaminan 1 (satu) Unit Sepeda Motor tersebut dengan alasan sedang membutuhkan uang untuk berobat dan disetujui oleh Saksi I GEDE AGUS SUDEWA Alias PAK AGUS KROSOK, sehingga masih pada hari yang sama sekira pukul 18.58 WITA Saksi I GEDE AGUS SUDEWA Alias PAK AGUS KROSOK menyerahkan tambahan pinjaman uang kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer melalui Rekening milik temannya yang bernama I KADEK DEDI AGUS ARDIKA ke Rekening Bank BRI milik Terdakwa atas nama GUSTI KADE PUTRA YASA dengan Nomor Rekening : 012501037606500 sehingga Terdakwa meminjam uang total sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan jaminan berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor tersebut;

- Bahwa oleh karena Terdakwa belum memiliki cukup uang untuk menebus 1 (satu) Unit Sepeda Motor tersebut dari Saksi I GEDE AGUS SUDEWA Alias PAK AGUS KROSOK, sehingga pada saat jangka waktu sewa telah habis tanggal 30 Juli 2023 Terdakwa datang ke Omah Rental Jembrana bertemu dengan Saksi SAPNATUL HAMIDAH, kemudian menyampaikan akan memperpanjang masa penyewaan 1 (satu) Unit Sepeda Motor tersebut selama 1 (satu) bulan dimana pada setiap masa

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa habis Terdakwa selalu memperpanjang masa penyewaan 1 (satu) Unit Sepeda Motor tersebut sampai terakhir pada tanggal 16 November 2023 terdakwa menghubungi Saksi MAMAN FATUROHMAN dan berjanji akan mengembalikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor tersebut sekaligus akan membayar lunas keseluruhan biaya sewa 1 (satu) Unit Sepeda Motor tersebut dengan berbohong beralasan masih sibuk bekerja di daerah Kota Denpasar;

- Bahwa kemudian Terdakwa tidak kunjung mengembalikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor tersebut dan Terdakwa tidak bisa dihubungi oleh Saksi MAMAN FATUROHMAN, sehingga pada tanggal 17 November 2023 sekira pukul 16.00 WITA Saksi MAMAN FATUROHMAN mendatangi rumah milik Terdakwa namun pada saat tersebut yang bersangkutan tidak ada dirumahnya, dimana Orang Tua (Ibu) dari Terdakwa menyampaikan kepada Saksi MAMAN FATUROHMAN bahwa saat ini Terdakwa sedang bekerja di Pulau Jawa serta menyampaikan bahwa tidak mengetahui terkait dengan anaknya (Terdakwa) tersebut telah menyewa 1 (satu) Unit Sepeda Motor milik Saksi MAMAN FATUROHMAN tersebut sampai dengan saat dilaporkan ke pihak berwajib Terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor tersebut kepada Saksi MAMAN FATUROHMAN selaku pemilik;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin ataupun menyampaikan kepada Saksi MAMAN FATUROHMAN selaku pemilik 1 (satu) Unit Sepeda Motor tersebut, baik pada saat Terdakwa gadai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada TU BIANG SALON BONITA maupun pada saat Terdakwa over gadai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Saksi I GEDE AGUS SUDEWA Alias PAK AGUS KROSOK;

- Bahwa akibat adanya peristiwa tersebut Saksi MAMAN FATUROHMAN mengalami kerugian dengan nilai taksir sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa GUSTI KADE PUTRA YASA alias GUS ADE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **GUSTI KADE PUTRA YASA alias GUS ADE** hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira jam 11.00 wita atau setidaknya masih dalam bulan Juni 2023 bertempat di tempat usaha rental "OMAH RENTAL JEMBRANA" milik saksi MAMAN FATUROHMAN Jalan Udayana Nomor 80 Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana atau

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang mengadili, **Dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum baik dengan memakai nama palsu, atau peri keadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 Terdakwa menuju tempat usaha rental "OMAH RENTAL JEMBRANA" milik saksi MAMAN FATUROHMAN Jalan Udayana Nomor 80 Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda, Tipe Beat, Tahun 2019, Warna Biru Putih, No.Pol.: DK-5005-ZM, No.Rangka. : MH1JM2121KK373912, No.Mesin. : JM21E2351517 dari Saksi MAMAN FATUROHMAN dengan batas waktu sewa sampai dengan tanggal 29 Juni 2023 ;
- Bahwa pada pertengahan masa sewa yang diperjanjikan tepatnya tanggal 27 Juni 2023 terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor yang disewanya kepada seseorang yang bernama TU BIANGLALON BONITA yang berdomisili di Gya Mambal yang beralamat di Banjar Anyar Desa Batuagung Kecamatan Jembrana, Kab. Jembrana dengan nilai gadai sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) tanpa seijin dan sepengetahuan saksi MAMAN FATUROHMAN selaku pemilik yang sah ;
- Bahwa pada saat jangka waktu sewa habis (tanggal 29 Juni 2023) sekira jam 11.00 WITA Terdakwa kembali mendatangi Omah Rental Jembrana guna mengembalikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor tersebut, namun sesampainya di rumah saksi MAMAN FATUROHMAN Terdakwa menyampaikan niatnya kepada Saksi MAMAN FATUROHMAN untuk menyewa kembali 1 (satu) Unit Sepeda Motor tersebut selama 1 (satu) bulan dengan alasan akan dipergunakan sebagai transportasi bekerja di daerah Kota Denpasar, dimana setelah 1 (satu) Unit Sepeda Motor tersebut dikuasai kembali oleh terdakwa kemudian terdakwa langsung menyerahkan lagi 1 (satu) Unit Sepeda Motor tersebut kepada TU BIANGLALON BONITA karena Terdakwa belum mengembalikan uang gadai kepada TU BIANGLALON BONITA ;
- Bahwa setelah mengembalikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor tersebut kepada TU BIANGLALON BONITA masih pada hari yang sama sekira jam

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13.30 WITA bertempat di Lingkungan Mertasari Kelurahan Loloan Timur Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana Terdakwa bertemu dengan Saksi I GEDE AGUS SUDEWA alias PAK AGUS KROSOK, dimana pada saat tersebut Terdakwa meminta bantuan untuk dipinjamkan uang dengan berkata **"PAK AGUS, PINJAM DULU UANG 3 JUTA PAKEK TEBUS SEPEDA MOTOR, SEPEDA MOTOR PAMAN, SAYA GADAI 2 JUTA DI RENTENIR BATUAGUNG. NANTI SEPEDA MOTOR ITU PAK AGUS BAWA DAH DULU PAKAI JAMINAN. BULAN DEPAN TANGGAL 29 SAYA KEMBALIKAN UANGNYA"**. dan saksi I GEDE AGUS SUDEWA alias PAK AGUS KROSOK bersedia memberikan pinjaman uang dimana jam 14.00 WITA Terdakwa bersama dengan Saksi I GEDE AGUS SUDEWA Alias PAK AGUS KROSOK datang ke Grya Mambal yang beralamat di Banjar Anyar Desa Batuagung Kecamatan Jembrana Kabupaten Jembrana dan sesampainya di depan Grya Mambal tersebut Saksi I GEDE AGUS SUDEWA Alias PAK AGUS KROSOK menyerahkan uang pinjaman kepada Terdakwa sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara Tunai, yang mana selanjutnya sebagian uang pinjaman tersebut Terdakwa gunakan untuk menebus gadai 1 (satu) Unit Sepeda Motor tersebut dari TU BIANGLALON BONITA, untuk selanjutnya Terdakwa serahkan kepada Saksi I GEDE AGUS SUDEWA Alias PAK AGUS KROSOK;

- Bahwa masih pada hari yang sama tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 18.30 WITA Terdakwa kembali menghubungi Saksi I GEDE AGUS SUDEWA Alias PAK AGUS KROSOK via telepon menyampaikan menambah pinjaman dengan jaminan 1 (satu) Unit Sepeda Motor tersebut dengan alasan sedang membutuhkan uang untuk berobat dan disetujui oleh Saksi I GEDE AGUS SUDEWA Alias PAK AGUS KROSOK, sehingga masih pada hari yang sama sekira pukul 18.58 WITA Saksi I GEDE AGUS SUDEWA Alias PAK AGUS KROSOK menyerahkan tambahan pinjaman uang kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer melalui Rekening milik temannya yang bernama I KADEK DEDI AGUS ARDIKA ke Rekening Bank BRI milik Terdakwa atas nama GUSTI KADE PUTRA YASA dengan Nomor Rekening : 012501037606500 sehingga Terdakwa meminjam uang total sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan jaminan berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor tersebut;
- Bahwa oleh karena Terdakwa belum memiliki cukup uang untuk menebus 1 (satu) Unit Sepeda Motor tersebut dari Saksi I GEDE AGUS SUDEWA Alias PAK AGUS KROSOK, sehingga pada saat jangka waktu

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewa telah habis tanggal 30 Juli 2023 Terdakwa datang ke Omah Rental Jembrana bertemu dengan Saksi SAPNATUL HAMIDAH, kemudian menyampaikan akan memperpanjang masa penyewaan 1 (satu) Unit Sepeda Motor tersebut selama 1 (satu) bulan dimana pada setiap masa sewa habis Terdakwa selalu memperpanjang masa penyewaan 1 (satu) Unit Sepeda Motor tersebut sampai terakhir pada tanggal 16 November 2023 terdakwa menghubungi Saksi MAMAN FATUROHMAN dan berjanji akan mengembalikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor tersebut sekaligus akan membayar lunas keseluruhan biaya sewa 1 (satu) Unit Sepeda Motor tersebut dengan berbohong beralasan masih sibuk bekerja di daerah Kota Denpasar;

- Bahwa kemudian Terdakwa tidak kunjung mengembalikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor tersebut dan Terdakwa tidak bisa dihubungi oleh Saksi MAMAN FATUROHMAN, sehingga pada tanggal 17 November 2023 sekira pukul 16.00 WITA Saksi MAMAN FATUROHMAN mendatangi rumah milik Terdakwa namun pada saat tersebut yang bersangkutan tidak ada dirumahnya, dimana Orang Tua (Ibu) dari Terdakwa menyampaikan kepada Saksi MAMAN FATUROHMAN bahwa saat ini Terdakwa sedang bekerja di Pulau Jawa serta menyampaikan bahwa tidak mengetahui terkait dengan anaknya (Terdakwa) tersebut telah menyewa 1 (satu) Unit Sepeda Motor milik Saksi MAMAN FATUROHMAN tersebut sampai dengan saat dilaporkan ke pihak berwajib Terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor tersebut kepada Saksi MAMAN FATUROHMAN selaku pemilik;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin ataupun menyampaikan kepada Saksi MAMAN FATUROHMAN selaku pemilik 1 (satu) Unit Sepeda Motor tersebut, baik pada saat Terdakwa gadai sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada TU BIANG SALON BONITA maupun pada saat Terdakwa over gadai sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) kepada Saksi I GEDE AGUS SUDEWA Alias PAK AGUS KROSOK;
- Bahwa akibat adanya peristiwa tersebut Saksi MAMAN FATUROHMAN mengalami kerugian dengan nilai taksir sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa GUSTI KADE PUTRA YASA alias GUS ADE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Gede Agus Sudewa Alias Pak Agus Krosok, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir di persidangan karena ada masalah penggelapan;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Gusti Kade Putra Yasa Alias Gus Ade, karena Terdakwa merupakan teman Saksi sejak sekitar awal tahun 2019;
- Bahwa awal kejadian tersebut bermula dari pada tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 13.30 WITA bertempat di Lingkungan Mertasari, Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Saksi bertemu dengan Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi untuk dipinjamkan uang sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk menebus sepeda motor yang digadai sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) di rentenir Batu Agung. Lalu Terdakwa bilang kepada Saksi untuk Saksi bawa sebagai jaminan, bulan depannya Terdakwa bilang akan mengembalikan uang yang dipinjamnya tersebut. Masih pada hari yang sama pada tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WITA, Saksi bersama dengan Terdakwa serta 1 (satu) orang teman Saksi datang ke Grya Mambal yang beralamat di Banjar Anyar, Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana. Dimana pada saat berada di depan Grya Mambal tersebut, Saksi langsung menyerahkan uang pinjaman kepada Terdakwa sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) secara tunai tanpa dibuatkan bukti tertulis apapun, kemudian Terdakwa masuk ke dalam Grya Mambal tersebut untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2019, Warna Biru Putih, No. Pol.: DK 5005 ZM, No. Rangka: MH1JM2121KK373912, No. Mesin: JM21E2351517 yang mana selanjutnya Terdakwa serahkan kepada Saksi, kemudian Saksi bawa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut pulang ke rumah Saksi yang beralamat di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Kemudian sekira pukul 18.30 WITA di hari yang sama pula, Terdakwa menghubungi Saksi dan menyampaikan niatnya untuk menambah pinjaman dengan jaminan 1 (satu) Unit Sepeda Motor tersebut dengan alasan perlu uang untuk berobat. Sehingga kemudian masih pada hari yang sama yaitu pada tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 18.58 WITA Saksi menyerahkan tambahan pinjaman uang kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer melalui Rekening milik teman Saksi yang bernama I KADEK DEDI AGUS ARDIKA ke Rekening Bank BRI milik Terdakwa atas nama

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUSTI KADE PUTRA YASA dengan Nomor Rekening 012501037606500. Sehingga Terdakwa meminjam uang dari Saksi total sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah) dengan jaminan berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor dengan identitas merk Honda Beat, Tahun 2019, Warna Biru Putih, No. Pol.: DK-5005-ZM, No. Rangka: MH1JM2121KK373912, No. Mesin: JM21E2351517 beserta 1 (satu) buah Kunci Kontaknya tersebut;

- Bahwa Terdakwa baru mengembalikan sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah). Terdakwa sempat ingin mengembalikan sejumlah Rp4.000.000 (empat juta rupiah), tetapi tidak jadi karena Terdakwa masih membutuhkan uang tersebut, dan Saksi menyetujui uang tersebut Terdakwa pakai dulu;
- Bahwa terkait dengan peminjaman uang saksi kepada Terdakwa, tidak ada bukti tertulis ataupun kwitansi;
- Bahwa Saksi tidak tahu aslinya sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2019, Warna Biru Putih, No. Pol.: DK 5005 ZM, No. Rangka: MH1JM2121KK373912, No. Mesin: JM21E2351517 yang Terdakwa jaminkan kepada Saksi adalah milik siapa, karena Terdakwa mengakui sepeda motor tersebut adalah miliknya, dan Saksi baru mengetahui bahwa sepeda motor tersebut bukan milik Terdakwa semenjak ada polisi yang menemui Saksi dan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut bermasalah;
- Bahwa Terdakwa bilang kepada Saksi akan mengembalikan uang tersebut sebulan dari tanggal peminjaman;
- Bahwa sebulan setelah Terdakwa meminjam uang dari Saksi, Saksi mencoba menghubungi Terdakwa tetapi tidak bisa. Terdakwa susah untuk dihubungi;
- Bahwa setelah tahu kalau sepeda motor itu bukan milik Terdakwa kemudian Saksi menitipkan sepeda motor tersebut di pihak kepolisian resor Jembrana;
- Bahwa Saksi pernah menagih kepada Terdakwa, tetapi Terdakwa bilang belum ada uang untuk mengembalikan. Terdakwa juga sempat bilang akan menjual tanahnya agar bisa mengembalikan utangnya kepada Saksi, tetapi tidak ada sampai sekarang. Terdakwa baru mengembalikan sejumlah Rp100.000 (seratus ribu rupiah) kepada Saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

2. Maman Faturohman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan dikarenakan ada kasus Penggelapan;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Gusti Kade Putra Yasa Alias Gus Ade sejak tanggal 5 Juni 2023. Terdakwa merupakan orang yang menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Saksi di tempat penyewaan mobil dan sepeda motor serta kamera yang bernama Omah Rental Jembrana yang beralamat di Jl. Udayana, No. 80, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, dimana tempat penyewaan tersebut adalah milik Saksi;
- Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Beat, Tahun 2019, Warna Biru Putih, No. Pol.: DK-5005-ZM, No. Rangka: MH1JM2121KK373912, No. Mesin: JM21E2351517;
- Bahwa saat Terdakwa menyewa sepeda motor tersebut, selain sepeda motornya Saksi ada menyerahkan duplikat kunci kontak dan fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
- Bahwa awal kejadian bermula pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 Terdakwa datang ke Omah Rental Jembrana yang beralamat di Jl. Udayana, No. 80, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana untuk menyewa 1 (satu) Unit Sepeda Motor tersebut dengan kesepakatan sewa harian sampai dengan tanggal 6 Juni 2023. Kemudian Terdakwa memperpanjang sewa 1 (satu) Unit Sepeda Motor tersebut dari tanggal 6 Juni 2023 sampai 8 Juni 2023. Selanjutnya Terdakwa kembali memperpanjang masa sewa 1 (satu) Unit Sepeda Motor tersebut dengan kesepakatan sewa mingguan dari tanggal 8 Juni 2023 sampai 15 Juni 2023, kemudian dari tanggal 15 Juni 2023 sampai 22 Juni 2023 dan dari 22 Juni 2023 sampai 29 Juni 2023. Kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa kembali datang ke Omah Rental Jembrana untuk mengembalikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor tersebut, oleh karena jangka waktu sewa mingguan telah habis. Namun pada saat itu Terdakwa kembali menyampaikan niat untuk menyewa 1 (satu) Unit Sepeda Motor tersebut selama 1 (satu) bulan dengan alasan untuk digunakan sebagai transportasi bekerja di daerah Kota Denpasar. Sehingga kemudian pada saat itu Saksi kembali menyerahkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat, Tahun 2019, Warna Biru Putih, No. Pol.: DK-5005-ZM, No. Rangka: MH1JM2121KK373912, No. Mesin: JM21E2351517 tersebut beserta dengan 1 (satu) buah Kunci Kontaknya dan 1 (satu) lembar fotocopy

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK No.: 01666310.C atas nama LILIK UMI LATIFAH, S.E., M.M., kepada Terdakwa;

- Bahwa tarif penyewaan sepeda motor di tempat penyewaan Saksi berbeda-beda tergantung jenis sepeda motornya. Untuk sepeda motor yang disewa oleh Terdakwa yaitu Honda Beat matic perharinya dikenakan tarif Rp70.000 (tujuh puluh ribu), perminggu dikenakan tarif Rp350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan perbulan dikenakan tarif Rp1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa ada kesepakatan antara Saksi dan Terdakwa yaitu Terdakwa sepakat menyewa dengan jangka waktu selama 1 (satu) bulan dari tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan 30 Juli 2023, Terdakwa sepakat biaya sewa tersebut sebesar Rp1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah), Terdakwa sepakat biaya sewa akan dibayar pada saat akhir masa sewa atau pada saat pengembalian 1 (satu) Unit Sepeda Motor tersebut kepada Saksi, dan Terdakwa sepakat menitipkan 1 (satu) buah KTP miliknya dengan atas nama GUSTI KADE PUTRA YASA dengan NIK 5101020509970001 selama menyewa 1 (satu) Unit Sepeda Motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa kesepakatan antara Saksi dengan Terdakwa terkait penyewaan 1 (satu) Unit Sepeda Motor tersebut tidak Saksi buatkan bukti tertulis apapun. Namun selama Terdakwa menyewa 1 (satu) Unit Sepeda Motor tersebut telah Saksi catat pada 1 (satu) buah buku catatan laporan harian Omah Rental Jembrana;
- Bahwa Terdakwa tidak membayar biaya sewa sepeda motor selama 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024. Jumlah total yang dibayar sejumlah Rp4.400.000 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa total kerugian yang Saksi alami sejumlah Rp4.400.000 (empat juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor tersebut dalam kondisi bekas atas nama LILIK UMI LATIFAH, S.E., M.M. Dimana 1 (satu) Unit Sepeda Motor tersebut berikut dengan bukti kepemilikan berupa 1 (satu) buah BPKB No.: P.07358293.O atas nama LILIK UMI LATIFAH, S.E., M.M. dengan alamat Jl. Anyelir, Kav.1/6 Kel. Baler Bale Agung Negara Kab. Jembrana dan 1 (satu) lembar STNK No.:01666310.C atas nama LILIK UMI LATIFAH, S.E., M.M. dengan alamat Jl. Anyelir Kav.1/6 Kel. Baler Bale Agung Negara Kab. Jembrana, Saksi beli dari Saudari LILIK UMI LATIFAH, S.E., M.M., dengan harga sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) pada

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Kamis tanggal 01 Juni 2023 bertempat di rumah milik LILIK UMI LATIFAH, S.E., M.M. yang beralamat di Jl. Anyelir Kav. I/6, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali. Bahwa terkait adanya transaksi jual beli tersebut telah dibuatkan bukti tertulis berupa 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari MAMAN FATUROHMAN uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk pembayaran Pembelian Motor Honda Merk Beat Tahun 2019 DK-5005-ZM, tertanggal 01-06-2023, tercantum tanda tangan LILIK UMI LATIFAH, S.E., M.M.;

- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa tidak membayar biaya sewa 1 (satu) Unit Sepeda Motor tersebut kepada Saksi dengan alasan belum menerima gaji dan berjanji akan membayar keseluruhan biaya sewa 1 (satu) Unit Sepeda Motor tersebut pada saat pengembalian yaitu tanggal tanggal 16 November 2023;

- Bahwa Saksi mendatangi rumah milik Terdakwa yang beralamat di Br. Tengah, Ds. Mendoyo Dangin Tukad, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana, Prov. Bali, untuk menagih uang sewa sepeda motor. Namun saat itu Terdakwa tidak ada di rumahnya, hanya bertemu dengan orang tua (Ibu) dari Terdakwa saja. Kemudian orang tua (Ibu) dari Terdakwa menyampaikan kepada Saksi bahwa saat ini Terdakwa sedang bekerja di Pulau Jawa dan belum pulang ke rumah sejak awal bulan Agustus 2023 serta orang tua (Ibu) dari Terdakwa tersebut juga menyampaikan kepada Saksi bahwa tidak mengetahui terkait dengan anaknya tersebut telah menyewa 1 (satu) Unit Sepeda Motor milik Saksi dan setelah Saksi mencoba mencari tahu di mana keberadaan Terdakwa dan tidak berhasil, lalu Saksi membuat laporan ke kepolisian;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui apabila sepeda motor tersebut sudah digadai oleh Terdakwa, Saksi baru tahu ketika pihak kepolisian yang memberitahu kalau sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2019, Warna Biru Putih, No. Pol.: DK-5005-ZM, No. Rangka: MH1JM2121KK373912, No. Mesin: JM21E2351517 tersebut telah digadai oleh Terdakwa;

- Bahwa antara Saksi dan Terdakwa belum ada perdamaian;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan tidak berkeberatan;

3. Sapnatul Hamidah, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sejak sekitar akhir tahun 2021 sampai dengan saat ini bekerja sebagai Karyawan/Pegawai pada usaha milik MAMAN FATUROHMAN yaitu Omah Rental Jembrana yang bergerak dibidang penyewaan mobil dan

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor serta kamera yang beralamat di Jl. Udayana No.80, Kel. Baler Bale Agung, Kec. Negara, Kab. Jembrana, Prov. Bali;

- Bahwa pertama kali bertemu dan berkenalan dengan Terdakwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023, dimana Terdakwa GUSTI KADE PUTRA YASA alias GUS ADE merupakan salah satu pelanggan sewa Unit Sepeda Motor pada usaha penyewaan sepeda motor milik MAMAN FATUROHMAN yang bernama Omah Rental Jembrana yang beralamat di Jl. Udayana No.80, Kel. Baler Bale Agung, Kec. Negara, Kab. Jembrana, Prov. Bali;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 05 Juni 2023 Terdakwa datang ke Omah Rental Jembrana yang beralamat di Jl. Udayana No.80, Kel. Baler Bale Agung, Kec. Negara, Kab. Jembrana, Prov. Bali guna menyewa 1 (satu) Unit Sepeda Motor milik MAMAN FATUROHMAN tersebut dengan kesepakatan sewa harian sampai dengan tanggal 06 Juni 2023. Kemudian Terdakwa GUSTI KADE PUTRA YASA alias GUS ADE memperpanjang sewa 1 (satu) Unit Sepeda Motor milik MAMAN FATUROHMAN tersebut dari tanggal 06 Juni 2023 sampai 08 Juni 2023. Selanjutnya Terdakwa GUSTI KADE PUTRA YASA alias GUS ADE kembali memperpanjang masa sewa 1 (satu) Unit Sepeda Motor milik MAMAN FATUROHMAN tersebut dengan kesepakatan sewa mingguan dari tanggal 08 Juni 2023 sampai 15 Juni 2023, kemudian dari tanggal 15 Juni 2023 sampai 22 Juni 2023 dan dari 22 Juni 2023 sampai 29 Juni 2023;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa GUSTI KADE PUTRA YASA alias GUS ADE kembali datang ke Omah Rental Jembrana yang beralamat di Jl. Udayana No.80, Kel. Baler Bale Agung, Kec. Negara, Kab. Jembrana, Prov. Bali guna mengembalikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor milik MAMAN FATUROHMAN tersebut, oleh karena jangka waktu sewa mingguan telah habis. Namun pada saat tersebut kembali menyampaikan niat kepada MAMAN FATUROHMAN untuk menyewa 1 (satu) Unit Sepeda Motor tersebut selama 1 (satu) bulan dengan alasan untuk dipergunakan sebagai transportasi bekerja di daerah Kota Denpasar. Sehingga kemudian pada saat tersebut MAMAN FATUROHMAN kembali menyerahkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor tersebut beserta dengan 1 (satu) buah Kunci Kontaknya dan 1 (satu) lembar fotocopy STNK No.:01666310.C atas nama LILIK UMI LATIFAH, S.E., M.M., kepada Terdakwa;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kesepakatan antara MAMAN FATUROHMAN dengan Terdakwa GUSTI KADE PUTRA YASA alias GUS ADE terkait penyewaan 1 (satu) Unit Sepeda Motor tersebut, sebagai berikut.
 - Bahwa Terdakwa GUSTI KADE PUTRA YASA alias GUS ADE sepakat menyewa 1 (satu) Unit Sepeda Motor milik Saksi dengan identitas Merk Honda, Tipe Beat, Tahun 2019, Warna Biru Putih, No. Pol.: DK-5005-ZM, No. Rangka: MH1JM2121KK373912, No. Mesin.: JM21E2351517;
 - Bahwa Terdakwa GUSTI KADE PUTRA YASA alias GUS ADE sepakat menyewa dengan jangka waktu selama 1 (satu) bulan dari tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan 30 Juli 2023;
 - Bahwa Terdakwa GUSTI KADE PUTRA YASA alias GUS ADE sepakat biaya sewa tersebut sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa GUSTI KADE PUTRA YASA alias GUS ADE sepakat biaya sewa akan dibayar pada saat akhir masa sewa atau pada saat pengembalian 1 (satu) Unit Sepeda Motor tersebut kepada Saksi;
 - Bahwa Terdakwa GUSTI KADE PUTRA YASA alias GUS ADE sepakat menitipkan 1 (satu) buah KTP miliknya dengan atas nama GUSTI KADE PUTRA YASA dengan NIK.5101020509970001 selama menyewa 1 (satu) Unit Sepeda Motor tersebut;
- Bahwa kesepakatan antara MAMAN FATUROHMAN dengan Terdakwa GUSTI KADE PUTRA YASA alias GUS ADE terkait penyewaan 1 (satu) Unit Sepeda Motor tersebut tidak dibuatkan bukti tertulis apapun. Namun selama Terdakwa GUSTI KADE PUTRA YASA alias GUS ADE menyewa 1 (satu) Unit Sepeda Motor tersebut telah tercatat pada 1 (satu) buah buku catatan laporan harian Omah Rental Jembrana;
- Bahwa masa jangka waktu sewa 1 (satu) Unit Sepeda Motor tersebut telah habis pada tanggal 30 Juli 2023, dimana pada saat tersebut Terdakwa GUSTI KADE PUTRA YASA alias GUS ADE tidak mengembalikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor tersebut kepada MAMAN FATUROHMAN selaku pemilik. Namun Terdakwa GUSTI KADE PUTRA YASA alias GUS ADE datang ke Omah Rental Jembrana yang beralamat di Jl. Udayana No.80, Kel. Baler Bale Agung, Kec. Negara, Kab. Jembrana, Prov. Bali dan bertemu dengan Saksi, dimana pada saat tersebut Terdakwa GUSTI KADE PUTRA YASA alias GUS ADE menyampaikan memperpanjang masa sewa 1 (satu) Unit Sepeda Motor tersebut selama 1 (satu) bulan yaitu sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada saat masa perpanjangan sewa habis yaitu pada tanggal 30 Agustus 2023, Terdakwa GUSTI KADE PUTRA YASA alias GUS ADE kembali menyampaikan kepada MAMAN FATUROHMAN untuk memperpanjang sewa 1 (satu) Unit Sepeda Motor tersebut selama 1 (satu) bulan yaitu sampai dengan tanggal 30 September 2023. Selanjutnya pada saat masa perpanjangan kedua sewa habis yaitu pada tanggal 30 September 2023, Terdakwa GUSTI KADE PUTRA YASA alias GUS ADE kembali menyampaikan kepada MAMAN FATUROHMAN untuk memperpanjang sewa 1 (satu) Unit Sepeda Motor tersebut selama 1 (satu) bulan yaitu sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023. Sampai kemudian pada saat masa perpanjangan ketiga sewa habis yaitu pada tanggal 30 Oktober 2023, Terdakwa GUSTI KADE PUTRA YASA alias GUS ADE belum mengembalikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor tersebut dengan alasan masih sibuk bekerja di daerah Kota Denpasar. Dimana Terdakwa GUSTI KADE PUTRA YASA alias GUS ADE berjanji kepada MAMAN FATUROHMAN akan mengembalikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor tersebut pada tanggal 16 November 2023;
- Bahwa pada tanggal 17 November 2023 sekira pukul 16.00 WITA MAMAN FATUROHMAN mendatangi rumah milik Terdakwa GUSTI KADE PUTRA YASA alias GUS ADE yang beralamat di Br. Tengah, Ds. Mendoyo Dangin Tukad, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana, Prov. Bali. Namun pada saat tersebut terdakwa tidak ada dirumahnya, dimana Orang Tua (Ibu) dari Terdakwa GUSTI KADE PUTRA YASA alias GUS ADE menyampaikan kepada MAMAN FATUROHMAN bahwa saat ini Terdakwa GUSTI KADE PUTRA YASA alias GUS ADE sedang bekerja di Pulau Jawa dan pulang kerumah sejak awal bulan Agustus 2023 serta menyampaikan bahwa tidak mengetahui terkait dengan anaknya tersebut telah menyewa 1 (satu) Unit Sepeda Motor milik MAMAN FATUROHMAN tersebut;
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa tidak mengembalikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor tersebut kepada MAMAN FATUROHMAN selaku pemilik, serta sampai dengan saat ini Terdakwa GUSTI KADE PUTRA YASA alias GUS ADE tidak membayar biaya sewa 1 (satu) Unit Sepeda Motor tersebut kepada Saksi ataupun kepada MAMAN FATUROHMAN dengan alasan belum menerima gaji dan berjanji akan membayar keseluruhan biaya sewa 1 (satu) Unit Sepeda Motor tersebut pada saat pengembalian yaitu tanggal 16 November 2023. Dimana total keseluruhan biaya sewa tersebut dari tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023 sebesar Rp4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Terdakwa GUSTI KADE PUTRA YASA alias GUS ADE beserta 1 (satu) Unit Sepeda Motor dengan identitas Merk Honda, Tipe Beat, Tahun 2019, Warna Biru Putih, No. Pol.: DK-5005-ZM, No. Rangka: MH1JM2121KK373912, No. Mesin.: JM21E2351517 milik MAMAN FATUROHMAN tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa GUSTI KADE PUTRA YASA alias GUS ADE untuk menjadikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor milik MAMAN FATUROHMAN tersebut sebagai jaminan pinjaman uang kepada orang lain;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menjual 1 (satu) Unit Sepeda Motor milik MAMAN FATUROHMAN tersebut kepada orang lain;
- Bahwa akibat adanya peristiwa tersebut MAMAN FATUROHMAN mengalami kerugian dengan nilai taksir sebesar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan saksi tersebut benar dan tidak berkeberatan;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;
Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini karena ada masalah Penggelapan;
 - Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi MAMAN FATUROHMAN. Saksi MAMAN FATUROHMAN adalah pemilik penyewaan sepeda motor yang bernama Omah Rental Jembrana;
 - Bahwa Terdakwa menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, Tahun 2019, Warna Biru Putih, No. Pol.: DK-5005-ZM, No. Rangka: MH1JM2121KK373912, No. Mesin: JM21E2351517 pada tanggal 5 Juni 2023;
 - Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 Terdakwa datang ke Omah Rental Jembrana yang beralamat di Jl. Udayana, No. 80, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana untuk menyewa 1 (satu) Unit Sepeda Motor tersebut dengan kesepakatan sewa harian sampai dengan tanggal 6 Juni 2023. Kemudian Terdakwa memperpanjang sewa 1 (satu) Unit Sepeda Motor tersebut dari tanggal 6 Juni 2023 sampai 8 Juni 2023. Selanjutnya Terdakwa kembali memperpanjang masa sewa 1 (satu) Unit Sepeda Motor tersebut dengan

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan sewa mingguan dari tanggal 8 Juni 2023 sampai 15 Juni 2023, kemudian dari tanggal 15 Juni 2023 sampai 22 Juni 2023 dan dari 22 Juni 2023 sampai 29 Juni 2023. Kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WITA Terdakwa kembali datang ke Omah Rental Jembrana untuk mengembalikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor tersebut, oleh karena jangka waktu sewa mingguan telah habis. Namun pada saat itu Terdakwa kembali menyampaikan niat untuk menyewa 1 (satu) Unit Sepeda Motor tersebut selama 1 (satu) bulan dengan alasan untuk digunakan sebagai transportasi bekerja di daerah Kota Denpasar. Sehingga kemudian pada saat itu Saksi MAMAN FATUROHMAN kembali menyerahkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Honda Beat, Tahun 2019, Warna Biru Putih, No. Pol.: DK-5005-ZM, No. Rangka: MH1JM2121KK373912, No. Mesin: JM21E2351517 tersebut beserta dengan 1 (satu) buah Kunci Kontaknya dan 1 (satu) lembar fotocopy STNK No.: 01666310.C atas nama LILIK UMI LATIFAH, S.E., M.M., kepada Terdakwa;

- Bahwa ada kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi MAMAN FATUROHMAN yaitu Terdakwa sepakat menyewa dengan jangka waktu selama 1 (satu) bulan dari tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan 30 Juli 2023, Terdakwa sepakat biaya sewa tersebut sebesar Rp1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah), Terdakwa sepakat biaya sewa akan dibayar pada saat akhir masa sewa atau pada saat pengembalian 1 (satu) Unit Sepeda Motor tersebut kepada Saksi, dan Terdakwa sepakat menitipkan 1 (satu) buah KTP miliknya dengan atas nama GUSTI KADE PUTRA YASA dengan NIK 5101020509970001 selama menyewa 1 (satu) Unit Sepeda Motor milik Saksi tersebut;

- Bahwa kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi MAMAN FATUROHMAN terkait penyewaan 1 (satu) Unit Sepeda Motor tersebut telah dibuatkan bukti tertulis oleh Saksi MAMAN FATUROHMAN berupa 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Sewa Motor yang dipegang atau dibawa oleh Saksi MAMAN FATUROHMAN;

- Bahwa Terdakwa tidak membayar biaya sewa sepeda motor selama 4 (empat) bulan terhitung sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024. Dengan jumlah total yang harus dibayar sejumlah Rp4.400.000 (empat juta empat ratus ribu rupiah) dan Terdakwa berjanji kepada Saksi MAMAN FATUROHMAN akan mengembalikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor tersebut pada tanggal 16 November 2023;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bilang kepada Saksi MAMAN FATUROHMAN menyewa sepeda motor tersebut untuk transportasi Terdakwa bekerja di daerah Kota Denpasar;
- Bahwa Terdakwa tidak bisa membayar biaya sewa sepeda motor karena Terdakwa tidak memiliki uang;
- Bahwa Terdakwa tahu mengenai penyewaan sepeda motor yang bernama Omah Rental Jembrana dari media sosial Facebook. Terdakwa melihat story dari Facebook Omah Rental Jembrana yang menampilkan tayangan bahwa Omah Rental Jembrana menyewakan sepeda motor, mobil dan lain-lain;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor milik Saksi MAMAN FATUROHMAN tersebut tidak Terdakwa gunakan sebagai transportasi bekerja di daerah Kota Denpasar, melainkan telah Terdakwa jadikan sebagai jaminan pinjaman uang kepada Saksi I GEDE AGUS SUDEWA alias PAK AGUS KROSOK yang berdomisili di Banjar Dinas Tista, Desa Dapdap Putih, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Terdakwa belum memiliki uang untuk menebus 1 (satu) Unit Sepeda Motor milik Saksi MAMAN FATUROHMAN tersebut dari Saksi I GEDE AGUS SUDEWA alias PAK AGUS KROSOK;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi I GEDE AGUS SUDEWA alias PAK AGUS KROSOK tersebut merupakan teman Terdakwa yang dikenal sejak pada hari, tanggal dan bulan lupa sekitar awal tahun 2019. Bahwa Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi I GEDE AGUS SUDEWA alias PAK AGUS KROSOK tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjadikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor milik Saksi MAMAN FATUROHMAN tersebut sebagai jaminan pinjaman uang sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah) kepada Saksi I GEDE AGUS SUDEWA alias PAK AGUS KROSOK tersebut pada tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WITA bertempat di Gria Mambal yang beralamat di Banjar Anyar, Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana;
- Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada Saksi I GEDE AGUS SUDEWA alias PAK AGUS KROSOK, karena pada tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 13.30 WITA bertempat di Lingkungan Mertasari, Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Saksi bertemu dengan Terdakwa, dimana saat itu Terdakwa meminta bantuan kepada Saksi untuk dipinjamkan uang sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk menebus sepeda motor yang digadai sejumlah Rp2.000.000 (dua juta rupiah) di rentenir Batu Agung. Lalu Terdakwa bilang kepada Saksi untuk Saksi bawa

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai jaminan, bulan depannya Terdakwa bilang akan mengembalikan uang yang dipinjamnya tersebut. Masih pada hari yang sama pada tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 14.00 WITA, Saksi bersama dengan Terdakwa serta 1 (satu) orang teman Saksi datang ke Gria Mambal yang beralamat di Banjar Anyar, Desa Batuagung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana. Dimana pada saat berada di depan Gria Mambal tersebut, Saksi langsung menyerahkan uang pinjaman kepada Terdakwa sebesar Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) secara tunai tanpa dibuatkan bukti tertulis apapun, kemudian Terdakwa masuk ke dalam Gria Mambal tersebut untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor yang mana selanjutnya Terdakwa serahkan kepada Saksi, kemudian Saksi bawa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut pulang ke rumah Saksi yang beralamat di Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Kemudian sekira pukul 18.30 WITA di hari yang sama pula, Terdakwa menghubungi Saksi dan menyampaikan niatnya untuk menambah pinjaman dengan jaminan 1 (satu) Unit Sepeda Motor tersebut dengan alasan perlu uang untuk berobat. Sehingga kemudian masih pada hari yang sama yaitu pada tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 18.58 WITA Saksi menyerahkan tambahan pinjaman uang kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer melalui Rekening milik teman Saksi yang bernama I KADEK DEDI AGUS ARDIKA ke Rekening Bank BRI milik Terdakwa atas nama GUSTI KADE PUTRA YASA dengan Nomor Rekening 012501037606500. Sehingga Terdakwa meminjam uang dari Saksi total sebesar Rp4.000.000 (empat juta rupiah) dengan jaminan berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor dengan identitas merk Honda Beat, Tahun 2019, Warna Biru Putih, No. Pol.: DK-5005-ZM, No. Rangka: MH1JM2121KK373912, No. Mesin: JM21E2351517 beserta 1 (satu) buah Kunci Kontaknya tersebut;

- Bahwa uang pinjaman sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang Terdakwa terima dari Saksi I GEDE AGUS SUDEWA alias PAK AGUS KROSOK tersebut telah habis Terdakwa pergunakan. Sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk menebus atau mengembalikan pinjaman uang kepada seseorang yang bernama TU BIANGLALON BONITA. Sedangkan sisanya sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) telah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari, untuk biaya pengobatan anak Terdakwa dan judi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi MAMAN FATUROHMAN untuk menggadaikan sepeda motor miliknya;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli, maupun surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Buku Catatan Laporan Harian Omah Rental Jembrana;
2. 1 (satu) buah KTP atas nama GUSTI KADE PUTRA YASA dengan NIK.5101020509970001;
3. 1 (satu) lembar STNK No.01666310.C atas nama LILIK UMI LATIFAH, S.E., M.M., dengan alamat Jl. Anyelir Kav.1/6 Kel. Baler Bale Agung Negara Kab. Jembrana;
4. 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari MAMAN FATUROHMAN uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk pembayaran Pembelian Motor Honda Beat Tahun 2019 DK-5005-ZM, tertanggal 01-06-2023, tercantum tanda tangan atas nama LILIK UMI LATIFAH;
5. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama MAMAN FATUROHMAN, tertanggal 22 Maret 2024, tercantum tanda tangan atas nama LILIK UMI LATIFAH, S.E., M.M. selaku Saksi.;
6. 1 (satu) Unit Sepeda Motor dengan identitas Merk Honda, Tipe Beat, Tahun 2019, Warna Biru Putih, No.Pol. DK-5005-ZM, No.Rangka.MH1JM2121KK373912, No.Mesin.JM21E2351517 beserta 1 (satu) buah Kunci Kontaknya;
7. 1 (satu) lembar printout screenshot transfer berhasil uang sejumlah Rp1.000.000,00, tanggal 29 Juni 2023 pukul 17.58 WIB, Penerima atas nama GUSTI KADE PUTRA YAS, Bank BRI dengan No.Rekening 012-501-037606500.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 5 Juni 2023, Terdakwa Gusti Kade Putra Yasa Alias Gus Ade (selanjutnya disebut Terdakwa) datang ke Omah Rental Jembrana milik Saksi Maman Faturohman yang beralamat di Jl. Udayana, No. 80, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana untuk menyewa 1 (satu) Unit Sepeda Motor;
- Bahwa kemudian setelah datang ke Omah Rental Jembrana, Terdakwa kemudian menyewa 1 (satu) Unit Sepeda Motor dengan identitas Merk Honda, Tipe Beat, Tahun 2019, Warna Biru Putih, No.Pol. DK-5005-ZM, No.Rangka.MH1JM2121KK373912, No. Mesin JM21E2351517, dengan jangka waktu selama 1 (satu) bulan dari tanggal 29 Juni 2023 sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 30 Juli 2023, Terdakwa sepakat biaya sewa tersebut sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), dan biaya sewa akan dibayar pada saat akhir masa sewa atau pada saat pengembalian 1 (satu) Unit Sepeda Motor tersebut kepada Saksi Maman Fatur Rahman, dan Terdakwa sepakat menitipkan 1 (satu) buah KTP miliknya dengan atas nama GUSTI KADE PUTRA YASA dengan NIK 5101020509970001 selama menyewa 1 (satu) Unit Sepeda Motor milik Saksi Maman Fatur Rahman tersebut selain sepeda motornya Saksi Maman Fatur Rahman ada menyerahkan duplikat kunci kontak dan fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);

- Bahwa kemudian pada tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat di Lingkungan Mertasari, Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Terdakwa kemudian meminjam uang kepada saksi I Gede Agus Sudewa alias Pak Agus Krosok sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan menjaminkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor dengan identitas Merk Honda, Tipe Beat, Tahun 2019, Warna Biru Putih, No.Pol. DK-5005-ZM, No.Rangka MH1JM2121KK373912, No. Mesin JM21E2351517 yang Terdakwa sewa dari Saksi Maman Fatur Rahman kepada saksi I Gede Agus Sudewa alias Pak Agus Krosok;
- Bahwa Terdakwa menjaminkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor dengan identitas Merk Honda, Tipe Beat, Tahun 2019, Warna Biru Putih, No.Pol. DK-5005-ZM, No.Rangka MH1JM2121KK373912, No. Mesin JM21E2351517 tanpa sepersetujuan dari Saksi Maman Fatur Rahman;
- Bahwa uang pinjaman sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang Terdakwa terima dari Saksi I Gede Agus Sudewa alias Pak Agus Krosok tersebut telah habis Terdakwa penggunaan. Sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) telah Terdakwa penggunaan untuk menebus atau mengembalikan pinjaman uang kepada seseorang yang bernama Tu Biang Salon Bonita. Sedangkan sisanya sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) telah habis Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari, untuk biaya pengobatan anak Terdakwa dan judi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hak / Hukum Suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya Kepunyaan Orang Lain, Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subyek yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam unsur ini mempunyai maksud sebagai Orang / Manusia yang dapat menjadi subyek hukum, yaitu terhadap siapa saja yang terhadap orang tersebut telah didakwa melakukan suatu tindak pidana dan pada saat melakukan perbuatan tersebut dianggap mampu bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Gusti Kade Putra Yasa Alias Gus Ade yang setelah ditanya akan identitasnya ternyata Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini, saksi-saksi yang hadir di persidangan mengenal dan mengetahui bahwa memang orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa adalah orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dan juga para saksi mengetahui bahwa mereka dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara Terdakwa yang dihadirkan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* sehingga oleh karenanya unsur “**barang siapa**” menurut Majelis Hakim terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hak / Hukum Suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya Kepunyaan Orang Lain, Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” erat kaitannya dengan sikap bathin dan pikiran si pelaku yaitu menghendaki dan menyadari terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, dalam hal ini Terdakwa menyadari

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa niatnya melakukan perbuatan tersebut akan mendatangkan harapan untuk memiliki atau mendapatkan hasil yang bermanfaat bagi Terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum” diartikan sebagai bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Bahwa pada tanggal 5 Juni 2023, Terdakwa Gusti Kade Putra Yasa Alias Gus Ade (selanjutnya disebut Terdakwa) datang ke Omah Rental Jembrana milik Saksi Maman Faturohman yang beralamat di Jl. Udayana, No. 80, Kelurahan Baler Bale Agung, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana untuk menyewa 1 (satu) Unit Sepeda Motor;

Bahwa kemudian setelah datang ke Omah Rental Jembrana, Terdakwa kemudian menyewa 1 (satu) Unit Sepeda Motor dengan identitas Merk Honda, Tipe Beat, Tahun 2019, Warna Biru Putih, No.Pol. DK-5005-ZM, No.Rangka.MH1JM2121KK373912, No. Mesin JM21E2351517, dengan jangka waktu selama 1 (satu) bulan dari tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan 30 Juli 2023, Terdakwa sepakat biaya sewa tersebut sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah), dan biaya sewa akan dibayar pada saat akhir masa sewa atau pada saat pengembalian 1 (satu) Unit Sepeda Motor tersebut kepada Saksi Maman Faturohman, dan Terdakwa sepakat menitipkan 1 (satu) buah KTP miliknya dengan atas nama GUSTI KADE PUTRA YASA dengan NIK 5101020509970001 selama menyewa 1 (satu) Unit Sepeda Motor milik Saksi Maman Faturohman tersebut selain sepeda motornya Saksi Maman Faturohman ada menyerahkan duplikat kunci kontak dan fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);

Bahwa kemudian pada tanggal 29 Juni 2023 sekitar pukul 13.30 WITA bertempat di Lingkungan Mertasari, Kelurahan Loloan Timur, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Terdakwa kemudian meminjam uang kepada saksi I Gede Agus Sudewa alias Pak Agus Krosok sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dengan menjaminkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor dengan identitas Merk Honda, Tipe Beat, Tahun 2019, Warna Biru Putih, No.Pol. DK-5005-ZM, No.Rangka MH1JM2121KK373912, No. Mesin JM21E2351517 yang Terdakwa sewa dari Saksi Maman Faturohman kepada saksi I Gede Agus Sudewa alias Pak Agus Krosok;

Bahwa Terdakwa menjaminkan 1 (satu) Unit Sepeda Motor dengan identitas Merk Honda, Tipe Beat, Tahun 2019, Warna Biru Putih, No.Pol. DK-

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5005-ZM, No.Rangka MH1JM2121KK373912, No. Mesin JM21E2351517 tanpa sepersetujuan dari Saksi Maman Faturohman;

Bahwa uang pinjaman sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) yang Terdakwa terima dari Saksi I Gede Agus Sudewa alias Pak Agus Krosok tersebut telah habis Terdakwa pergunakan. Sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) telah Terdakwa pergunakan untuk menebus atau mengembalikan pinjaman uang kepada seseorang yang bernama Tu Biang Salon Bonita. Sedangkan sisanya sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) telah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari, untuk biaya pengobatan anak Terdakwa dan judi;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka telah diketahui bahwa Terdakwa telah menyewa 1 (satu) Unit Sepeda Motor dengan identitas Merk Honda, Tipe Beat, Tahun 2019, Warna Biru Putih, No.Pol. DK-5005-ZM, No.Rangka MH1JM2121KK373912, No. Mesin JM21E2351517 dari Saksi Maman Faturohman, dengan menitipkan 1 (satu) buah KTP miliknya dengan atas nama GUSTI KADE PUTRA YASA dengan NIK 5101020509970001, dan berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor tersebut berada di dalam penguasaan Terdakwa bukan dikarenakan suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa setelah itu sepeda motor tersebut Terdakwa berikan kepada saksi I Gede Agus Sudewa alias Pak Agus Krosok tanpa seizin Saksi Maman Faturohman pada tanggal 29 Juni 2023 sebagai jaminan terhadap pinjaman uang Terdakwa kepada saksi I Gede Agus Sudewa alias Pak Agus Krosok sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), dan uang tersebut kemudian Terdakwa gunakan sejumlah Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) telah Terdakwa pergunakan untuk menebus atau mengembalikan pinjaman uang kepada seseorang yang bernama Tu Biang Salon Bonita. Sedangkan sisanya sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) telah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari, untuk biaya pengobatan anak Terdakwa dan judi, maka berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan Terdakwa melakukan perbuatannya dengan kesadaran diri sendiri dan tanpa paksaan dari siapapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa unsur "**Dengan Sengaja Memiliki Dengan Melawan Hak / Hukum Suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya Kepunyaan Orang Lain, Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa terkait dengan keringanan hukuman yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan dan alasan-alasan yang disebutkan Terdakwa dalam permohonannya tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan di dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan / atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan serta demi menjamin pelaksanaan atas putusan ini maka terhadap diri Terdakwa, berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan secara sah menurut hukum, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim menetapkan agar lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Catatan Laporan Harian Omah Rental Jembrana, 1 (satu) lembar STNK No.:01666310.C atas nama LILIK UMI LATIFAH, S.E., M.M., dengan alamat : Jl. Anyelir Kav.1/6 Kel. Baler Bale Agung Negara Kab. Jembrana, 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari MAMAN FATUROHMAN uang sejumlah Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah) untuk pembayaran Pembelian Motor Honda Beat Tahun 2019 DK-5005-ZM, tertanggal 01-06-2023, tercantum tanda tangan atas nama LILIK UMI LATIFAH, dan 1 (satu) lembar Surat Pernyataan an MAMAN FATUROHMAN tertanggal 22 Maret 2024, tercantum tanda tangan atas nama LILIK UMI LATIFAH, S.E., M.M. selaku Saksi, yang telah disita dari Saksi Maman Faturohman, oleh karena di dalam persidangan telah terbukti

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut adalah milik Saksi Maman Fatur Rahman, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Maman Fatur Rahman;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor dengan identitas Merk Honda, Tipe Beat, Tahun 2019, Warna Biru Putih, No.Pol.: DK-5005-ZM, No.Rangka.: MH1JM2121KK373912, No.Mesin.: JM21E2351517 beserta 1 (satu) buah Kunci Kontaknya dan 1 (satu) lembar printout screenshot transfer berhasil uang sejumlah Rp1.000.000,00, tanggal 29 Juni 2023 pukul 17.58 WIB, Penerima atas nama GUSTI KADE PUTRA YASA, Bank BRI dengan No.Rekening : 012-501-037606500, yang telah disita dari Saksi I Gede Agus Sudewa alias Pak Agus Krosok, oleh karena di dalam persidangan telah terbukti barang bukti tersebut adalah milik Saksi Maman Fatur Rahman, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Maman Fatur Rahman;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah KTP atas nama GUSTI KADE PUTRA YASA dengan NIK.5101020509970001, yang telah disita dari Saksi Maman Fatur Rahman, oleh karena di dalam persidangan telah terbukti barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan merupakan dokumen penting bagi Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang akan dijatuhkan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam, akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping sifatnya pemidanaan sebagai prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Terdakwa, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan penjatuhan pidana yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan perkara A quo:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa belum mengembalikan kerugian kepada korban yang timbul akibat perbuatan Terdakwa;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hususnya bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara a quo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, biaya perkara harus dibebankan kepada diri Terdakwa;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Gusti Kade Putra Yasa Alias Gus Ade terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan Pidana Penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) buah Buku Catatan Laporan Harian Omah Rental Jembrana;
 - 1 (satu) lembar STNK No.:01666310.C atas nama LILIK UMI LATIFAH, S.E., M.M., dengan alamat : Jl. Anyelir Kav.1/6 Kel. Baler Bale Agung Negara Kab. Jembrana;
 - 1 (satu) lembar Kwitansi telah terima dari MAMAN FATUROHMAN uang sejumlah Rp12.000.000 (dua belas juta rupiah) untuk pembayaran Pembelian Motor Honda Beat Tahun 2019 DK-5005-ZM, tertanggal 01-06-2023, tercantum tanda tangan atas nama LILIK UMI LATIFAH;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan an MAMAN FATUROHMAN tertanggal 22 Maret 2024, tercantum tanda tangan atas nama LILIK UMI LATIFAH, S.E., M.M. selaku Saksi;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor dengan identitas Merk Honda, Tipe Beat, Tahun 2019, Warna Biru Putih, No.Pol.: DK-5005-ZM, No.Rangka.: MH1JM2121KK373912, No.Mesin.: JM21E2351517 beserta 1 (satu) buah Kunci Kontaknya;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar printout screenshot transfer berhasil uang sejumlah Rp1.000.000,00, tanggal 29 Juni 2023 pukul 17.58 WIB, Penerima atas nama GUSTI KADE PUTRA YASA, Bank BRI dengan No.Rekening : 012-501-037606500;

Dikembalikan kepada Saksi Maman Fatur Rahman;

- 1 (satu) buah KTP atas nama GUSTI KADE PUTRA YASA dengan NIK.5101020509970001;

Dikembalikan kepada Terdakwa Gusti Kade Putra Yasa Alias Gus Ade;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Selasa, tanggal 08 Oktober 2024, oleh kami, Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M. Kn, sebagai Hakim Ketua, Regy Trihardianto, S.H., M.H., dan Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Made Hadi Kusuma, S. H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Ni Wayan Mearthi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jembrana dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Regy Trihardianto, S.H., M.H.

Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M. Kn

Ttd.

Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I Made Hadi Kusuma, S. H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Nga